

**Tujuan Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Akad Salam dalam Transaksi
Jual Beli Online di Marketplace Tiktok**

Ridhoan Damara¹, Idwal², Katra pramadeka³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

ridhoan.damara@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, idwal@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,

katra.pramadeka@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the salam contract in online buying and selling transactions on the TikTok marketplace and its relevance to Islamic economic principles. Using a qualitative descriptive method with interviews and observations, the research reveals that salam contracts are commonly applied in pre-order transactions, where full payment is made before the goods are delivered. The study identifies several challenges, including delivery delays, product discrepancies, and limited Sharia-compliant payment options. Nevertheless, the application of salam offers transaction security and predictability. The study recommends more transparent product specifications, stricter regulations, and effective dispute resolution mechanisms to align with the goals of Islamic economics.

Keywords : Salam Contract, Online Transactions, TikTok Shop, Islamic Economics, Marketplace.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi akad salam dalam transaksi jual beli online di marketplace TikTok serta relevansinya dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam umum diterapkan dalam sistem pre-order, yaitu pembayaran dilakukan penuh di awal sebelum barang dikirim. Namun, ditemukan beberapa tantangan seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian produk, dan minimnya opsi pembayaran berbasis syariah. Meskipun demikian, akad salam memberikan jaminan keamanan dan kepastian bagi kedua belah pihak. Penelitian merekomendasikan transparansi produk, regulasi ketat, dan sistem penyelesaian sengketa yang lebih baik untuk mendukung tujuan ekonomi Islam.

Kata kunci: Akad Salam, Jual Beli Online, TikTok Shop, Ekonomi Islam, Marketplace.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan transaksi jual beli. Salah satu inovasi yang kini menjadi tren dalam perdagangan modern adalah jual beli online melalui *platform marketplace* seperti TikTok Shop. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari metode konvensional ke arah transaksi digital yang lebih praktis dan efisien. Di tengah kemajuan tersebut, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik jual beli online dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam konteks akad salam.

Akad salam merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang diakui dalam Islam, di mana pembayaran dilakukan di awal untuk barang yang akan diserahkan kemudian. Model ini memiliki kemiripan dengan sistem pre-order dalam jual beli online, sehingga membuka peluang penerapan konsep syariah dalam ranah digital. Namun, dalam

praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian produk, hingga kurangnya sistem penyelesaian sengketa yang sesuai syariah.

Marketplace TikTok, sebagai salah satu platform yang sedang berkembang pesat, menyediakan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menjual produk secara live dan interaktif. Hal ini mendorong perluasan model akad salam dalam bentuk yang lebih fleksibel namun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip muamalah Islam seperti kejelasan akad, transparansi informasi, dan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana akad salam diimplementasikan dalam transaksi jual beli online di TikTok serta bagaimana tujuannya sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini berupaya menganalisis implementasi akad salam dalam konteks jual beli online melalui TikTok Shop dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian adalah untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan nilai-nilai syariah serta mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang muncul dalam prosesnya. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi Islam kontemporer serta menjadi pedoman bagi pelaku bisnis digital yang ingin menerapkan transaksi berbasis syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini dilandasi oleh sejumlah teori dan konsep yang berasal dari ekonomi Islam, khususnya terkait dengan praktik akad salam, jual beli online, serta peran marketplace digital seperti TikTok Shop dalam ekonomi modern. Kajian teori ini menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana implementasi akad salam di TikTok Shop sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi

Implementasi dipahami sebagai proses menerapkan suatu konsep ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, implementasi akad salam berarti menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi jual beli online. Implementasi yang berhasil membutuhkan pemahaman mendalam, mekanisme operasional yang jelas, serta penyesuaian dengan regulasi dan teknologi yang berkembang. (Dwi et al. 2024)

Akad Salam

Akad salam adalah salah satu jenis akad jual beli dalam Islam yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal sementara barang dikirim di kemudian hari. Akad ini sah menurut syariah apabila memenuhi syarat dan rukun, yaitu:

- a) Pihak yang berakad (pembeli dan penjual) harus cakap hukum.
- b) Objek barang harus jelas jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya.
- c) Harga harus ditentukan di awal dan dibayar penuh saat akad.
- d) Adanya ijab dan qabul yang jelas.

Akad ini didukung oleh dalil dari Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 282) dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang kejelasan dalam transaksi. (Mufitasari et al. 2024)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu setuju untuk melakukan utang piutang, catatlah. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam, jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan selama memenuhi syarat sah transaksi, seperti adanya akad, kejelasan objek, kehalalan barang, dan tidak mengandung riba atau gharar. Jual beli juga dinilai sebagai bentuk ibadah bila dilakukan sesuai syariah. (Herawati and Rosyidi 2024)

Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah

Jual beli online merupakan bentuk transaksi modern yang menggunakan media digital. Islam membolehkan jual beli online selama:

- a) Akad dilakukan secara sah (misalnya klik "beli" sebagai bentuk ijab-qabul digital).
- b) Informasi barang disampaikan secara jelas.
- c) Barang halal dan dapat dipastikan keberadaannya.
- d) Sistem pembayaran bebas dari riba.

Tantangan utama dalam jual beli online meliputi risiko gharar karena ketidakjelasan barang, potensi riba dalam metode pembayaran, dan kepercayaan antar pihak yang tidak saling bertemu. (Khairunnisa et al. 2024)

Marketplace dan TikTok Shop

Marketplace adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli secara daring. TikTok Shop merupakan fitur e-commerce dari aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi jual beli langsung dari aplikasi.

Marketplace diperbolehkan dalam Islam selama mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur yang diharamkan. TikTok Shop memiliki potensi besar karena mampu menjangkau pasar luas, termasuk kaum muda Muslim, dengan fitur live shopping dan sistem pembayaran digital yang harus disesuaikan dengan prinsip syariah. (Ananda Muhamad Tri Utama 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip akad salam diterapkan dalam transaksi jual beli online di platform TikTok Shop. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, pendapat, serta praktik yang dilakukan oleh para pelaku transaksi secara lebih kontekstual.

Penelitian dilaksanakan di Kota Bengkulu, dengan fokus pada dua kelompok utama, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berperan sebagai pembeli potensial, serta pelaku usaha atau penjual online yang aktif memanfaatkan TikTok Shop sebagai sarana utama pemasaran.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap aktivitas jual beli di TikTok Shop, serta dokumentasi transaksi yang dilakukan oleh responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan akad salam serta transaksi e-commerce berbasis syariah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, menyajikannya dalam bentuk narasi deskriptif, dan menarik kesimpulan secara sistematis. Peneliti menggunakan pola berpikir deduktif dan induktif. Deduktif digunakan untuk mengkaji praktik di lapangan berdasarkan teori atau ketentuan syariah yang telah ada, sedangkan induktif digunakan untuk menyimpulkan pola umum dari berbagai temuan empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap sejauh mana praktik akad salam di TikTok Shop sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan nilai-nilai maqashid syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu dan melibatkan dua kelompok utama: mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai pembeli potensial, serta penjual online yang aktif menggunakan TikTok Shop. Melalui wawancara dan observasi, ditemukan bahwa praktik akad salam telah diterapkan dalam transaksi jual beli pre-order di TikTok Shop, di mana pembeli melakukan pembayaran penuh di awal dan barang dikirim kemudian.

Sebagian besar responden dari kalangan mahasiswa menyatakan bahwa mereka pernah berbelanja di TikTok Shop menggunakan sistem pre-order. Mereka menyampaikan bahwa umumnya produk yang diterima sesuai dengan deskripsi yang diberikan, walaupun beberapa juga mengalami ketidaksesuaian barang dan keterlambatan pengiriman. Misalnya, ada yang merasa puas karena produk sesuai review, namun ada juga yang mengeluhkan ketidakcocokan barang serta layanan pelanggan yang lambat.

Dari sisi penjual, wawancara mengungkap bahwa mereka menggunakan sistem pembayaran di muka untuk mempermudah produksi barang dan memastikan keberlangsungan usaha. Penjual biasanya memberikan detail produk secara menyeluruh sebelum kesepakatan terjadi, terutama saat menggunakan fitur live streaming. Tantangan yang dihadapi penjual antara lain adalah banyaknya pengembalian barang karena ekspektasi yang tidak sesuai serta sulitnya memenuhi permintaan jika jumlah pesanan melonjak.

Secara umum, baik pembeli maupun penjual mengakui bahwa sistem pre-order ini memberikan rasa aman dan efisiensi dalam proses jual beli, meskipun tetap ada ruang untuk perbaikan terutama dalam aspek pengiriman dan komunikasi.

B. Pembahasan

Implementasi akad salam dalam TikTok Shop telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad salam, yang mengharuskan pembayaran di

muka untuk barang yang akan dikirim di masa mendatang, sangat cocok diterapkan dalam sistem pre-order TikTok Shop. Penjual menerima pembayaran di awal sebagai modal kerja, sementara pembeli memperoleh kepastian tentang produk yang dibelinya—selama spesifikasinya dijelaskan secara rinci.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, kejelasan akad, dan keadilan mulai diterapkan dalam praktik jual beli digital. Penjual yang memberikan informasi produk secara lengkap dan jujur terbukti lebih jarang menerima komplain, sedangkan pembeli merasa lebih nyaman dan aman saat bertransaksi. Fitur-fitur seperti rating, ulasan pelanggan, dan deskripsi produk berperan penting dalam menjaga kepercayaan di antara kedua belah pihak.

Meski demikian, beberapa tantangan masih muncul. Unsur gharar masih mungkin terjadi jika penjual tidak menyampaikan informasi produk secara utuh, atau jika pengiriman mengalami keterlambatan. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena salah satu prinsip utama akad salam adalah adanya kejelasan dalam waktu penyerahan dan spesifikasi barang.

Dari sudut pandang maqashid syariah, penerapan akad salam di TikTok Shop telah mendukung nilai-nilai penting seperti menjaga harta (hifz al-mal), menjaga kepercayaan dan kenyamanan jiwa (hifz al-nafs), serta menjaga keberlangsungan praktik ekonomi yang sesuai syariat (hifz al-din). Namun untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang benar-benar syariah, dibutuhkan dukungan lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk edukasi bagi pelaku usaha, penyediaan sistem pembayaran syariah, dan regulasi yang berpihak pada transaksi tanpa riba dan tanpa gharar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad salam dalam transaksi jual beli online di TikTok Shop telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena memberikan kepastian pembayaran di muka dan keamanan dalam transaksi, namun untuk mengoptimalkan penerapannya disarankan agar penjual memberikan deskripsi produk yang lebih transparan, marketplace menetapkan regulasi yang lebih tegas, serta tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas guna mengurangi potensi penipuan, keterlambatan pengiriman, dan ketidaksesuaian produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Muhamad Tri Utama' Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko "Spesialis Madu Skh" Dan "Lookhijab Store" Di Surakarta). 2022. "Implementasi Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Tokopedia (Studi Kasus Pada Toko 'Spesialis Madu Skh' Dan 'Lookhijab Store' Di Surakarta)." 9: 356–63.
- Dwi, Naura, Arta Fitriana, Abdimalik Mohamed, And Ibrahim Ali. 2024. "Implementasi Akad Salam Terhadap Belanja Berbasis Live Streaming Di Tiktok Shop Pada Kalangan Generasi Zoomer." 3(1): 164–74.
- Herawati, Chika Putri, And Muhib Rosyidi. 2024. "Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee." 7(1): 88–99.

Economic Reviews Journal
Volume 4 Nomor 2 (2025) 895 – 900 E-ISSN 2830-6449
DOI: 10.56709/mrj.v4i2.745

- Khairunnisa, Khalda, Resa Aulia, Mega Safitri, Ramanda Setiawan, Mukhlisotul Jannah, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam, Negeri Sultan, And Maulana Hasanuddin. 2024. "Issn :Akad Salam Dalam Jual Beli Online: Platform Tiktok Shop." 10(12).
- Mufitasari, Dwi Nur, Zulfatun Ni'mah, Maya Asri, Adistalaili Uin, Sayyid Ali, And Rahmatullah Tulungagung. 2024. "Penerapan Akad Salam Dan Istishna' Dalam Perniagaan Kontemporer Ditinjau Dari Ayat Dan Hadis Ahkam." 12(1).